

BAB IV
LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Laporan Hasil Penelitian

Untuk menjamin kerahasiaan informan maka identitas informan hanya penulis sebutkan dengan menggunakan singkatan nama informan seperti dibawah ini :

1. Informan 1

a. Suami

Nama : Z
Umur : 44 tahun
Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
Pekerjaan : Guru Agama
Alamat : Jl. Sei Jingah

b. Nama isteri 1 : NF

Umur : 42 tahun
Pendidikan : Madrasah Aliyah (MA)
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Sei Jingah

c. Nama isteri 2 : R

Umur : 39 tahun
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA)

Pekerjaan : ibu rumah tangga

Alamat : Jl. Sultan Adam

Z adalah seorang guru agama yang memiliki 2 orang isteri, NF dan R. Pernikahan Z dan NF sudah berlangsung selama kurang lebih 20 tahun namun belum dikaruniai seorang anak. Selama 20 tahun keluarga Z dan NF tetap harmonis, ini di akui sendiri oleh NF dan Z. Keduanya berusaha menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. Hingga akhirnya pada tahun 2006, Z menikah lagi dengan R secara resmi di Kantor Urusan Agama Banjarmasin Utara yang sebelumnya sudah mendapatkan izin dari NF sebagai isteri pertama Z. Keadaan rumah tangganya tidak ada yang berubah walaupun sekarang Z beristri dua, Z dengan semampunya menjalankan kewajiban sebagai seorang suami yang memiliki dua orang isteri, keadilan terus dilakukannya untuk mencapai keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Tidak hanya nafkah materi yang Z berikan kepada istri-istrinya, tetapi nafkah bathin juga diberikannya, Z juga selalu memberikan nasehat-nasehat agama kepada kedua istrinya. Memberikan larangan kepada istri-istrinya apabila keluar rumah tanpa seizinnya sebagai bentuk perlindungannya kepada kedua istrinya. NF sebagai isteri tua tidak ada merasakan perubahan apapun dari suaminya, tidak bertambah mesra atau pun kurang, keadaan keluarganya sama saja ketika monogami sampai poligami. R sebagai isteri muda juga tidak terbebani dengan statusnya, hubungan komunikasi antara NF dan R sangat rukun, mereka bekerja sama dalam mengurus Z. Z tidak merasa ada kendala yang sangat berarti ketika harus menjalankan kewajibannya sebagai

suami yang berpoligami. Z paham dan mengerti mengenai poligami. Dalam pembagian giliran menginap malam Z membaginya 2 malam dengan NF dan 2 malam dengan R. Menurut Z keadilan materi tidak bisa disamakan dengan keadilan perasaan, Ia sudah berusaha semampunya untuk berbuat adil dan selebihnya ia serahkan kepada Allah SWT. Tetapi istrinya tidak memungkiri adanya perasaan cemburu karena terbagi, namun ini tidak menjadi permasalahan besar, karena kedua istrinya menyadari posisi masing-masing. 10 tahun sudah Z berpoligami, ia berpendapat bahwa *sakinah* adalah ketenangan yang dilandasi oleh rasa cinta dan pengertian. NF dan R tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri, keduanya juga saling menghormati dan rukun.

2. Informan 2

a. Suami

Nama : SR
 Umur : 47 Tahun
 Pendidikan : Madrasah Aliyah (MA)
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Jl. AES. Nasution

b. Nama Isteri 1 : ST

Umur : 47 Tahun
 Pendidikan : Madrasah Aliyah (MA)
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Jl. AES. Nasution

c. Nama Isteri 2 : MS

Umur : 36 Tahun
Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Jl.Pangeran Antasari

SR adalah seorang pengusaha tambak ikan yang berpenghasilan jutaan dalam sebulan, memiliki isteri yaitu ST dan mempunyai 3 orang anak. Perkawinannya sudah berlangsung selama 20 tahun. Hidupnya berkecukupan dan keluarganya harmonis. Pasangan suami istri ini sama-sama memiliki sifat yang ramah, senang membantu orang lain dan terkadang menjadi tempat teman-temannya berkeluh kesah . teman-temannya sering mengunjungi rumahnya untuk sekedar silaturahmi, termasuk MS. MS adalah seorang janda 2 orang anak, ia bekerja sebagai pedagang daging di sebuah pasar di Banjarmasin. MS sering berkunjung kerumah SR dan ST, Ia sering mengeluh tentang keadaan dirinya sebagai janda yang sering mendapat fitnah. Lalu dari sinilah ST mempunyai niat untuk menikahkan suaminya dengan MS, awalnya suaminya menolak dan tidak percaya dengan niat ST. ST merasa kasihan dengan MS, ia rela jika suaminya menikahi M agar melindungi janda dari fitnah dan laki-laki lain yang hanya main-main. Akhirnya SR menerima tawaran ST dan mendatangi MS kerumahnya, MS terkejut dan tidak langsung menerima lamaran dari SR dan ST, MS tidak mau karena harus mengambil suami orang. Bersamaan dengan lamaran SR terjadilah fitnah kembali yang menimpa MS. Setelah berfikir keras akhirnya MS menerima lamaran dari SR dan ST. SR memohon izin poligami ke Pengadilan Agama

Banjarmasin dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, setelah menerima penetapan dari pengadilan agama kemudian SR dan MS melaksanakan pernikahan secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Banjarmasin Timur. Kehidupan rumah tangga berpoligami SR sampai hari ini berjalan sudah 3 tahun. SR mengerti tentang poligami dan kewajibannya dalam berpoligami, menurutnya kebahagiaan isteri-isteri dan keluarganya lah yang utama. SR sering memberikan nasehat dan pendidikan moral kepada isteri-isteri dan keluarganya, SR sering mengikuti pengajian-pengajian begitu juga dengan ST. Seperti halnya MS yang sekarang berstatus sebagai isteri muda banyak mendapat pembicaraan yang negative dari tetangga-tetangga, disinilah peran SR sebagai suami memberikan nasehat dan pengertian kepada MS, tidak hanya itu, isteri dari teman-teman SR takut dan melarang suaminya untuk berteman dengan SR, SR dituduh melakukan gun-guna sehingga dapat berpoligami secara sah, padahal SR sendiri heran dengan ketulusan ST sebagai isteri tuanya. Komunikasi antara SR dan MS sangat baik, rukun, dan saling memberi perhatian seperti kakak adik. Keduanya bekerja sama dalam mengurus SR, mereka juga sering berjalan bertiga. Dalam pergiliran menginap SR tidak menentu, dikarenakan rumah isteri tua dan isteri mudanya yang tidak lumayan jauh, tapi sebenarnya pembagiannya adalah per 1 hari. Namun, karena isteri-isterinya saling pengertian ini tidak menjadi permasalahan. Untuk nafkah, SR membagi dua penghasilannya, namun kadang MS hanya menerima setengahnya dan menyuruh SR untuk menyimpannya atau memberikan kepada ST, karena MS sudah merasa cukup dengan penghasilannya sebagai seorang pedagang. MS sangat menghormati ST sebagai isteri tua dan sekaligus

kakak baginya. Rumah tangga SR tidak selalu harmonis, kadang terjadi kesalah pahaman, namun sifat SR yang humoris membuat isteri-isterinya tidak dapat marah berlama-lama, SR sangat mengayomi isteri-isteri dan keluarganya untuk mewujudkan ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga berpoligaminya. Tidak ada permasalahan dalam rumah tangga berpoligami SR, hanya saja kendalanya ada pada pembicaraan-pembicaraan luar yang negatif terhadap keluarganya.

1. Informan 3

a. Suami

Nama : MH
Umur : 55 Tahun
Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Jl. Kelayan B

b. Nama Isteri 1 : MT

Umur : 55 Tahun
Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
Pekerjaan : Ibu rumah Tangga
Alamat : Jl. Kelayan B

c. Nama Isteri 2 : HD

Umur : 34 Tahun
Pendidika : Sekolah Menengah Atas (SMA)

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Kelayan B

MH adalah seorang pedagang besar, penghasilannya juga lumayan besar. Ia mempunyai seorang istri bernama MT, perkawinannya kurang lebih 37 tahun tidak dikaruniai keturunan. MT mengidap penyakit kanker rahim yang membuatnya tidak bisa mempunyai anak. Namun rumah tangga MH dan MT tetap harmonis karena MH sangat mencintai isterinya. Pada suatu hari, MH bermimpi mempunyai anak, seperti mimpi yang sangat nyata yang membuatnya sampai terbangun dari tidur, sejak saat itu keinginan mempunyai anak muncul. Namun, M tidak berani mengatakan kepada isterinya, MH takut menyakiti dan menyinggung perasaan istrinya. Tapi rasa keinginan MH yang kuat untuk mempunyai anak mengalahkan rasa takutnya untuk memohon izin beristri lagi, baginya tidak ada gunanya uang dan harta, bekerja keras siang dan malam kalau tidak ada anak sebagai kebahagiaan yang sempurna. Awalnya MT tidak mengizinkan, tapi ia sadar akan kekurangannya sebagai istri, terlebih lagi merasa kasihan kepada suaminya yang sangat ingin punya anak. Akhirnya MT mengizinkan MH berpoligami, MH memilih sendiri calon isteri keduanya, yaitu HD. seorang gadis muda yang tinggal tak jauh dari rumahnya. MH lalu memohon izin berpoligami ke Pengadilan Agama Banjarmasin, setelah ditetapkan oleh pengadilan MH langsung melaksanakan pernikahan secara resmi dengan HD di Kantor Urusan Agama Banjarmasin Selatan. Kehidupan rumah tangga berpoligami MH sampai saat ini sudah 9 tahun dan dari pernikahan MH dan HD dikaruniai 2 orang anak.

MH sebagai suami yang berpoligami mengerti akan kewajibannya, seperti halnya adil dalam mencukupi kebutuhan istri-istri dan keluarganya. Kedua istrinya masing-masing sudah dibelikan rumah oleh MH dengan segala isinya, HD juga membantu pekerjaan suaminya yang menjadi agen pemasok asam jawa, mendidik dan menasehati istri dengan ajaran ilmu agama. Nafkah lahir dan bathin sudah ditunaikan oleh MH kepada isterinya. Dalam pergiliran menginap MH membagi per 1 hari kepada istri-istrinya dan setiap hari minggu mengajak MT dan HD jalan-jalan secara bergantian sebagai salah satu bentuk keadilannya. Namun, M dan isteri-isterinya tidak pernah pergi bersama, bertemu satu sama lain pun hanya sekali saat pernikahan MH dan HD, ini dikarenakan karena komunikasi antara MT dan HD tidak lancar. Menurut HD, ia merasa masih belum diterima MT sebagai isteri muda MH, walaupun kadang MT sering mengajak anak tirinya jalan-jalan, bahkan pernah MT berkata kepada salah seorang anak tirinya bahwa HD telah merebut suaminya. HD tidak menanggapi dan berusaha sabar. Statusnya sebagai istri muda kadang menjadi beban dan mendapat fitnah dari orang-orang sekitar. HD pasrah dengan statusnya sebagai isteri muda, sebenarnya besar harapannya mempunyai rumah tangga yang normal (tidak berpoligami) namun ia sadar dengan takdirnya dan berusaha menjalani sebaik-baiknya. Kadang HD merasa kasihan dengan anak-anaknya yang sering mencari ayahnya karena kurang ada waktu bermain bersama mereka. MT sebagai istri tua tetap menjalankan hak dan kewajibannya, namun jauh dalam lubuk hatinya masih tidak rela kalau harus berbagi suami. Tidak ada inisiatif dari kedua isteri MH untuk sekedar silaturahmi satu sama lain. MH menyadari hubungan kedua istrinya yang masih belum bisa

rukun. Maka dari itu, MH masih sangat segan dengan istri tuanya, sejak berpoligami ia menjadi lebih menjaga perasaan istri tuanya, rasa tidak enak melakukan poligami masih ada, namun ia menyadari tujuan ia berpoligami memang semata-mata untuk mencari keturunan bukan karena nafsu belaka. Menurut MH, kendala yang terjadi selama menjalani rumah tangga berpoligami adalah pembicaraan negatif dari orang-orang sekitar, pergiliran malam dan rasa kasih sayang yang memang tidak bisa penuh satu sama lain.

2. Informan 4

a. Suami

Nama : S

Umur : 50 Tahun

Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA)

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Soetoyo S

b. Nama Istri 1 : H

Umur : 20 Tahun

Pendidikan : Madrasah Aliyah (MA)

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Soetoyo S

c. Nama Istri 2 : TH

Umur : 41 Tahun

Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA)

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Soetoyo S

S seorang makelar tanah yang memiliki istri secara sirri yaitu TH dan mempunyai 2 orang anak, pernikahan sirri ini terjadi karena S sebelumnya memiliki istri namun sekarang sudah diceraikannya. Pernikahan antara S dan TH sudah berlangsung selama 6 tahun. Ketika S pergi ke Hulu Sungai Selatan, ia bertemu dengan H, saat itu H tidak mengetahui kalau S sudah mempunyai istri secara sirri. Akhirnya S dan H menikah secara resmi. Beberapa minggu kemudian barulah H mengetahui suaminya sudah mempunyai istri, begitu juga dengan TH yang mengetahui suaminya menikah lagi. Terjadi perkelahian antara S, TH dan H. S hanya pasrah dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada istri-istrinya. Namun, kedua istrinya tidak mau bercerai, H sudah terlanjur sayang dengan S disamping itu ia merasa butuh biaya hidup dan perlindungan. TH juga tidak ingin menceraikan karena kasihan dengan anaknya, ia juga butuh biaya untuk dirinya dan anaknya, namun ia menuntut suaminya untuk men sahkan dan mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama dan suaminya mengabulkan. S memohon izin poligami ke Pengadilan Agama kota Banjarmasin dengan alasan ingin mencari keturunan, walaupun sebenarnya S sudah mempunyai 2 orang anak dari TH dan 1 orang anak dari istrinya yang dahulu. Namun pada pengakuannya kepada Penulis alasan dia berpoligami adalah karena dia merasa mampu melakukannya. Setelah mendapat izin dari pengadilan, lalu S dan TH menikah kembali secara resmi dan tercatat di KUA Banjarmasin Barat. TH akhirnya

menjadi istri muda S. kehidupan rumah tangga berpoligami S sudah memasuki usia 5 Tahun. Hubungannya dengan isteri-isterinya baik-baik saja, ia menjalankan kewajibannya sebagai suami yang berpoligami. Dalam pergiliran malam S membaginya masing-masing istri per 1 hari, namun kadang S tidak sengaja melebihi batas bermalam pada salah satu istri karena ada sesuatu hal, disitulah ia meminta pengertian kepada isteri-isterinya. Menurut S, keadilan itu elastis dan sesuai kebutuhan. Seperti halnya dalam nafkah, ia memberi sesuai kebutuhan istri-istrinya. Inilah yang dipermasalahkan H, S lebih banyak memberikan nafkah kepada TH dengan alasan mempunyai anak sedangkan H belum mempunyai anak, menurut H ini tidak adil. Sering terjadi perselisihan diantara keduanya, dan S menyikapinya dengan tegas. Dalam hal mendidik istri-istri sudah ia lakukan, walaupun pada kenyataannya istrinya masih berpakaian terbuka. Kendala yang dihadapi S dalam menjalani rumah tangganya yang berpoligami adalah pembicaraan negatif dari orang-orang sekitar, keteledorannya dalam membagi pergiliran malam yang kadang lebih banyak dihabiskan dengan isteri yang lebih muda dan kecemburuan istri-istrinya satu sama lain, sehingga apabila kedua istrinya bertemu maka terjadi perkelahian.

B. ANALISIS DATA

Dari hasil penelitian yang Penulis lakukan, diperoleh 4 keluarga yang berpoligami resmi secara tercatat di Kota Banjarmasin, terdiri dari 4 suami dan 8 istri yang dijadikan informan¹ dalam penelitian ini. Keterbatasan informan ini dikarenakan begitu langkanya pernikahan poligami yang tercatat secara resmi di kota Banjarmasin.

Mengawali analisis ini, Penulis akan memaparkan alasan-alasan para informan melakukan poligami. Dari 4 informan, informan 1 dan 3 beralasan untuk mencari keturunan, informan 2 beralasan untuk menyelamatkan seorang janda dari fitnah, dan informan 4 beralasan karena dia mampu dalam berpoligami.

Mempunyai keturunan adalah satu tujuan dari pernikahan, inilah yang menjadi alasan informan 1 dan 3 dalam melakukan poligami. Namun pada informan 1, mereka belum dikaruniai anak walaupun si suami menikah lagi. Namun hal itu tidak merubah kedamaian informan 1, berbeda halnya dengan informan 3 yang mendapat keturunan setelah berpoligami, yang ternyata meskipun mendapat keturunan tetapi tidak ada keharmonisan. Hal itu menjadi menambah masalah dalam rumah tangga dengan semakin cemburunya istri pertama sehingga sampai berkata-kata kasar. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4 : 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

¹ 1 informan adalah terdiri dari 1 suami dan 2 istri

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”²

Keberadaan seorang anak merupakan buah hati dari pernikahan dan keinginan fitri dari suami dan istri. Pernikahan tanpa anak bagaikan pohon tanpa buah. Seorang anak akan mempererat ikatan antara pasangan suami istri. Hal ini merupakan dorongan bagi laki-laki dalam pekerjaannya dan mendorong orang-orang untuk memperhatikan kehidupan keluarganya.³ Menurut Penulis, pentingnya kehadiran seorang anak adalah sebagai pelengkap kebahagiaan dalam rumah tangga. Apabila seorang suami mempunyai istri yang tidak dapat memberikan keturunan, ia boleh menikah lagi. Karena ini adalah solusi terbaik daripada harus menceraikannya.

Suami pada informan 2 berpoligami dengan alasan menyelamatkan seorang janda dari fitnah. Hal ini bahkan berasal dari inisiatif istri pertama, di dukung keadaan suami yang berlaku adil kepada istri-istrinya. Mereka diberi kehidupan yang layak, pendidikan dan perlindungan dari suami, bahkan suami semakin mengagumi kemuliaan hati istri pertamanya. Istri pertama dan kedua menjalin hubungan yang rukun, keduanya saling menghormati dan menyayangi, saling bekerja sama dalam mengurus dan memperhatikan suami. Sehingga suami merasa lebih nyaman dan lebih diperhatikan ketika setelah berpoligami.

² Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab suci Al-Quran, 1993), hlm. 114

³ Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Istri* (Yogyakarta: Al Bayan, 1999) hlm. 118-119

السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمَسَاكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَكَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ، وَيَقُومُ
الَّيْلَ

“Orang yang berusaha menghidupi para janda dan orang-orang miskin laksana orang yang berjuang di jalan Allah. Dia juga laksana orang yang berpuasa di siang hari dan menegakkan shalat di malam hari.” (HR. Bukhari)

Dalam hadits ini Rasulullah mengatakan bahwa seseorang laki-laki memiliki keutamaan untuk menghidupi para janda dan orang-orang miskin. Untuk memelihara kehidupan perempuan. Penulis setuju dengan alasan berpoligami pada informan 2, meski prosedur berpoligami di dalam Undang-Undang tidak di dapati alasan tersebut, tetapi di dalam hukum Islam diperbolehkan. Seperti sejarah perkawinan Rasulullah dengan Saudah bint Zam’ah misalnya, dilakukan semata-mata untuk melindungi perempuan itu dari ketelantaran dan tekanan keluarganya yang masih musyrik. Berkaitan dengan praktek poligami Rasulullah, bahwa Rasulullah melakukan poligami sama sekali tidak didasarkan pada kepentingan biologis atau untuk mendapatkan keturunan, tetapi untuk melindungi janda-janda dan dengan dalam kondisi kehidupan yang penuh aktivitas, pengabdian, perjuangan, perang jihad demi menegakkan syiar Islam.⁴

Suami pada informan 4 berpoligami dengan alasan karena suami merasa mampu dalam berlaku adil. Ia memberikan segala kebutuhan istri-istrinya dan juga anak-anaknya. Namun, setelah berpoligami kehidupan rumah tangganya mengalami permasalahan, seperti tidak rukunnya antara istri pertama dan kedua. Hal ini dikarenakan adanya kebohongan diawal pernikahan poligami yang

⁴ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami* (The Asia Foundation: Jakarta, 1999) cet. 1, hlm.23

dilakukannya, menikah tanpa diketahui istri sebelumnya. Menurut Penulis, hal yang wajar jika antara istri yang satu dan yang lain menjadi tidak rukun, pernikahan sembunyi-sembunyi yang dilakukan suami menjadi awal permasalahan dalam rumah tangga. Karena ketidakjujuran suami lah menyebabkan sakit hatinya istri. Maka dari itu, alangkah baiknya suami meminta izin kepada istrinya, walaupun bukan syarat sah namun selayaknya ia memberi kabar pada istrinya dan mengemukakan alasan-alasannya. Karena tanpa izin istri pertama, perkawinan hanya bisa dilaksanakan secara *sirri*.

Dari 4 informan berpoligami yang Penulis teliti, 2 informan diantaranya yang mendekati harmonis, dan 2 informan sering mengalami permasalahan.

Keharmonisan informan keluarga 1 dan 2 yang pertama dapat dilihat dari kelapangan hati istri memberikan izin poligami. Istri pada informan keluarga 1 menyadari tentang perlu adanya keturunan sebagai generasi penerus keluarga dan mempunyai pengetahuan yang baik tentang poligami. Istri pada informan 2 memiliki hati yang lapang, serta memiliki rasa empati kepada sesama perempuan sehingga dengan hati yang rela membolehkan suaminya berpoligami untuk menyelamatkan seorang janda dari fitnah. Berbeda halnya dengan informan 3 dan 4. Istri pertama pada informan 3 kurang ikhlas dalam mengizinkan suaminya berpoligami, meskipun dia menyadari kekurangan dirinya sebagai istri tidak dapat lagi memberikan keturunan. Istri pada informan 4 terpaksa mengizinkan atas dasar tuntutan istri yang sebelumnya dinikahi secara *sirri*.

Mencatatkan pernikahan secara resmi adalah termasuk upaya untuk menuju keluarga yang bahagia, karena dengan mencatatkan pernikahan secara sah berarti juga melindungi hak-hak seorang istri dan anak-anak, khususnya dalam hal poligami. Dalam hal ini poligami sebagai jalan keluar dalam suatu masalah, tetapi juga tidak menutup kemungkinan poligami menjadi awal sebuah masalah dalam rumah tangga.

Banyak juga orang melakukan poligami yang tidak resmi, yaitu dengan nikah *sirri*. Bila dipandang dari hukum, nikah *sirri* memang diharamkan, tapi dari sisi administrasi negara ialah hal yang melanggar. Pemerintah mewajibkan terdaptarnya pernikahan untuk kemaslahatan wanita dan anaknya. Karena bukan tak mungkin ada laki-laki melakukan poligami dengan berbohong.

Demikian halnya dengan anaknya. Penulis sedikit memberikan pandangan, jika anaknya kelak mau masuk sekolah akan mengalami kesulitan. Karena salah satu syarat untuk dapat sekolah harus memiliki akta kelahiran. Jika orang tuanya menikah dengan tidak resmi tercatat di KUA, maka akan kesulitan untuk mengurusnya.

Proses pengurusan akta kelahiran mesti melampirkan tanda bukti nikah. Jika tidak ada, bagaimana dapat dicatatkan akta nikahnya. Maka dari itu, nikahilah wanita dengan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Sesuai dengan yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 6 ayat (2) : Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Banyak hal mengapa poligami boleh dilakukan dan dicatat di Kantor Urusan Agama. Karena itu Penulis menyatakan, bahwa Penulis menganjurkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama.

a. Pemenuhan hak dan kewajiban

1. Kewajiban Suami

a. Memimpin memelihara dan bertanggung jawab

Berdasarkan data yang Penulis peroleh, hanya 2 informan yang suaminya mampu mendidik istri-istrinya secara moral dan agama yaitu informan 1 dan 2. Pada informan 1, suami mendidik, menjaga dan mengayomi istri. Seperti dengan memberikan nasehat-nasehat agama, larangan pergi keluar rumah tanpa seizin suami. Allah swt. berfirman dalam Q.S. An Nisa/4 : 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”⁵

Sedangkan dengan informan 3 dan 4, kewajiban untuk memimpin, memelihara dan tanggung jawab tidak tercapai. Berdasarkan penelitian tersebut pada informan 3 didapatkan kendala untuk memenuhi kewajiban, yang menurut suami diawali karena kurang ikhlasnya istri pertama dalam memberikan izin berpoligami yang terealisasi dengan ucapan-ucapan istri pertama yang kasar kepada istri kedua, sehingga komunikasi yang tidak lancar antara istri pertama dan kedua ini menyulitkan suami untuk memimpin, mendidik, mengayomi dan memelihara istri. Pada informan 4 juga memiliki kendala yang sama yaitu komunikasi antara istri pertama dan kedua yang tidak rukun disebabkan ketidakjujuran suami saat melaksanakan poligami. Menurut penulis ini dikarenakan kurangnya pengertian yang diberikan oleh suami, seharusnya suami mampu mengayomi istri-istrinya agar terciptanya kerukunan dalam keluarga. Selain itu kendala yang Penulis lihat yaitu, kurang tegasnya suami sebagai pemimpin dalam keluarga, itu dilihat dari istrinya yang masih berpakaian transparan dan kurang sopan saat menemui tamu dan keluar rumah dan suami membiarkannya. Allah swt. berfirman dalam Q.S. At Tahrir/66 : 6

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِيْجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

”Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu (berhala); penjaga malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang

⁵ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab suci Al-Quran, 1993), hlm. 123

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁶

Menurut pandangan Penulis mengenai ayat diatas, suamilah yang bertanggung jawab menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Suami menyelamatkan keluarga dengan cara mendidik mereka dengan ilmu agama.

Berdasarkan kepada tanggung jawab dan peranan suami jelas bahwa suami adalah pemimpin rumah tangga terutama dalam mendidik keluarga. Suami wajib menasehati istrinya dengan penuh bijaksana dan lemah lembut supaya istri dapat menerima perintah menutup aurat dengan rela hati tunduk dan patuh pada perintah Allah. Sesuai yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami istri Pasal 80 ayat (1) : Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.⁷

Memberikan nasihat yang baik kepada istri, baik diminta ataupun tidak. Menasihati istri dengan baik termasuk mengajarkan tuntunan agama tentang cara-cara hidup yang diatur oleh Allah dan Rasul-Nya yang wajib diketahui oleh para istri. Hal ini menuntut para suami untuk memiliki pengetahuan agama lebih banyak daripada istrinya sehingga mampu menjadi seorang pemberi nasihat yang baik kepada istrinya. Dengan nasihat ini, diharapkan istri dapat mengetahui mana

⁶ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab suci Al-Quran, 1993), hlm. 951

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 347

yang baik dan mana yang buruk untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang dimurkai Allah dan menjalankan hal-hal yang diridhai Allah SWT.

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَخْوَصِ أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعظَ ثُمَّ قَالَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَا حِشَّةٍ مُبِينَةٍ⁸ ...

“Dari ‘Amr bin Ahwash, bahwa ia pernah menghadiri haji wada’ bersama Rasulullah SAW. Lalu beliau (dalam khutbahnya) membaca hamdalah, mengucapkan pujian, memberi peringatan, dan nasihat, kemudian beliau bersabda: “Nasihatilah para istri baik-baik. Sesungguhnya mereka di sisi kalian adalah ibarat tawanan, yang kalian tidak berhak menguasainya sedikitpun atas diri mereka selain dari itu, kecuali bila mereka melakukan perbuatan durhaka dengan terang-terangan...” (HR. Ibnu Majah dan Tarmidzi).

b. Memenuhi kebutuhan Biologis

Seluruh informan melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan biologis yaitu hubungan seksual, tetapi faktor utama dari melakukan kebutuhan biologis dan tujuan perkawinan adalah memperoleh keturunan yang saleh dan banyak, dalam rangka memakmurkan bumi Tuhan ini dengan orang-orang yang berkualitas baik. Tetapi untuk informan 1, hal ini belum tercapai karena kedua istrinya tidak dikaruniai seorang anak, begitu juga dengan informan 3, istri pertama tidak dapat memberikan keturunan dikarenakan mengidap kanker rahim.

c. Pergaulan yang baik

Pada dasarnya seluruh informan memiliki pergaulan yang baik kepada istri-istrinya, tetapi perselisihan dan perdebatan pasti ada. Seperti masalah nafkah,

⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Indonesia: Maktabah Dahlan, tt), hlm. 594

anak, kecemburuan dan komunikasi yang tidak rukun antara istri yang satu dengan yang lain.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ح فَإِنْ
كْرَهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan yang keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”⁹

d. Kemampuan nafkah

Kewajiban suami selanjutnya adalah memberikan nafkah kepada istri-istrinya secara adil. Pada informan 1, 2 dan 3, nafkah diberikan secara merata, banyak atau sedikit sesuai dengan kesepakatan suami dan para istri, dan para istri pun tidak memperlmasalahkan pemberian suaminya. Berbeda halnya dengan informan 4, suami memberikan nafkah sesuai kebutuhan banyak dan sedikitnya kebutuhan istri-istrinya, ia memberikan nafkah lebih banyak kepada istri kedua karena ia mempunyai 2 orang anak dari istri kedua, sedangkan kepada istri pertama pemberian nafkahnya lebih sedikit tetapi sesuai dengan kebutuhannya yang tidak mempunyai anak. Inilah yang dipermasalahkan oleh istri pertamanya

⁹ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab suci Al-Quran, 1993), hlm. 130

dan sering bertengkar, ia merasa suaminya tidak adil dan tidak seimbang dalam memberikan nafkah.

Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al Baqarah/2 : 187 .

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

“mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka.”¹⁰

Telah tetap ketentuan Islam yang adil, yaitu suami memberi nafkah kepada istri, sebagai ganti dari ketidakbebasan istri karenanya, ketaatan padanya, menjaga hartanya, mengasuh dan mengurus anak-anaknya, mengurus rumah tangga dan suaminya. Setiap mereka mempunyai hak dan kewajiban.¹¹

Istri hendaklah menuntut atau meminta nafkah kepada suami itu menurut kebutuhannya saja. Yakni menurut umumnya istri-istri lain yang tidak berlebihan. Demikian pula para suami jika berkecukupan hendaklah tidak ragu-ragu memberi pakaian dan makanan yang bagus kepada istri mereka. Begitu pula memberi nafkah yang pantas bagi mereka sesuai kemampuan.

Penulis sepakat dengan cara penerapan pemberian nafkah oleh suami pada informan 4, dalam pemberian nafkah kepada isteri-isteri tidaklah harus sama, disesuaikan dengan banyak atau tidaknya kebutuhan istri masing-masing. Disinilah letak pengertian istri-istrinya, mereka harus memahami betul kebutuhan masing-masing.

¹⁰ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab suci Al_Quran, 1993), hlm.45

¹¹ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung: Al Bayan Mizan, 2005) cet IX, hlm. 134

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ كَانَتْ لَهُ إِمْرَأَتَانِ ,
فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا , جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَقُّهُ مَائِلٌ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَزْبَعِيُّ , وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ¹²

“Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi SAW. Bersabda, “Barang siapa yang mempunyai dua orang istri lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan dating hari kiamat nanti dengan bahunya miring.” (H.R. Abu Daud, Tirmizi, Nasa’I dan Ibnu Hiban).

Suami muslim yang berpoligami harus berlaku adil dalam memberikan kebutuhan material kepada istrinya. Ia wajib memperhatikan ancaman hadits diatas kalau tidak bisa berlaku adil. Suami yang berpoligami tidak boleh berlaku semaunya sendiri. Ia harus yakin dirinya mampu mengendalikan perilaku istrinya, sehingga tidak terseret kepada salah seorang istrinya, lalu mengabaikan istri yang lain. Selain itu, hendaklah ia menasihati istrinya agar tidak berusaha menyuruhnya agar mengesampingkan istrinya yang lain, apalagi mendorongnya untuk menceraikan istrinya yang lain supaya dapat dikuasai sendiri. Ia juga harus menasihati para istrinya agar membantu suami menciptakan sikap yang adil terhadap mereka. Inilah kewajiban yang harus dipenuhinya. Sesuai yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Kewajiban seorang suami yang beristri lebih dari seorang pasal 82 :

- 1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- 2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.¹³

¹² Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram*, (Darul Kitab Islami: t.t), hlm. 228

e. Keadilan dalam perasaan

Seluruh informan mengeluhkan permasalahan ini, meski para suami sudah semampunya dalam berlaku adil tetapi untuk masalah perasaan kasih sayang sulit dicapai. Keadilan perasaan inilah yang dikeluhkan oleh seluruh informan, semua istri-istri yang dipoligami tidak memungkiri adanya perasaan cemburu dan kecanggungan para suami menyikapi kecemburuan perasaan. Menurut Penulis, Islam membenarkan suami berpoligami dengan syarat ia harus berlaku adil kepada istri-istrinya. Adil yang dimaksud adalah adil dalam hal belanja dan kebutuhan material, bukanlah dalam kasih sayang. Sebab kasih sayang tidak dapat dibagi seperti barang material. Keadilan dalam kasih sayang bukanlah kewajiban yang diberikan kepada istri-istri yang dipoligami karena suami sebagai manusia tidak akan mampu berbuat adil dalam kasih sayang, sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang istrinya dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang di luar batas kontrol seorang manusia. Kasih sayang, sekalipun kepada anak, juga tidak bisa diberikan dalam porsi yang sama. Dalam kasus suami istri, tentu soal adil dalam kecintaan juga tidak bisa terlaksana. Bila seorang suami yang berpoligami dituntut oleh istri-istrinya membagi cintanya secara adil, permintaan seperti ini menyalahi fitrah, karena cinta tidaklah dapat dibagi.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَسِّمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ : أَلَلَّهِمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ
فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ¹⁴

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 348

“Rasulullah membagi giliran (bermalam) dan beliau berlaku adil. Beliau berkata berdoa, ‘Ya Allah, inilah pembagian giliran yang mampu aku penuhi dan janganlah engkau mencela apa yang tidak mampu aku lakukan.’”

M. Quraish Shihab menafsirkan makna adil yang disyaratkan oleh pada firman Allah Q.S. An Nisa/4 : 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ^ط فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ
فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ^ع

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.”¹⁵

Ayat ini menegaskan bahwa *kamu*, wahai para suami, *sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil*, yakni tidak dapat mewujudkan dalam hati kamu, secara terus menerus keadilan dalam hal cinta *di antara istri-istri* kamu *walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian*, karena cinta di luar kemampuan manusia untuk mengaturnya. Karena itu, berlaku adillah sekuat kemampuan kamu, yakni dalam hal-hal yang bersifat material dan walaupun hatimu lebih mencintai salah seorang atas yang lain, aturlah sedapat mungkin perasaan kamu sehingga *janganlah kamu terlalu cenderung* kepada istri yang kamu cintai dan mendemonstrasikan serta menumpahkan semua cintamu kepadanya *sehingga kamu biarkan istrimu yang lain terkatung-katung* tidak merasa diperlakukan sebagai istri dan tidak juga

¹⁴ Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud* (Beirut : Darul Fikr, 1994), hlm. 490

¹⁵ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab suci Al_Quran, 1993), hlm. 143

dicerai sehingga bebas untuk menikah atau melakukan apa yang dikehendaknya.¹⁶

f. Pembagian giliran menginap

Pembagian giliran menginap seluruh informan dapat dilihat pada matrik yang Penulis sajikan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa seorang gadis dan janda, yang baru dan yang lama, seorang muslimah maupun ahli kitab mempunyai hak yang sama dalam pembagian.¹⁷ Seperti yang menjadi kendala dalam rumah tangga berpoligami informan keluarga 4, kecondongan suami dalam menggilir waktu menginap lebih banyak kepada isteri yang lebih muda. Menurut Penulis, pembagian dalam giliran itu termasuk dari hak-hak pernikahan. Oleh karenanya, tidak ada perbedaan tingkatan antara para isteri dalam hak-hak mereka.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. beliau bersabda,

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ,
فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا , جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَقُّهُ مَائِلٌ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَزْبَعِيُّ , وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ¹⁸

“Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi SAW. Bersabda, “Barang siapa yang mempunyai dua orang istri lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang hari kiamat nanti dengan bahunya miring.” (H.R. Abu Daud, Tirmizi, Nasa’I dan Ibnu Hiban).

¹⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol.2 (Lentera Hati: Jakarta, 2002), hlm. 742-743

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuh* (Jakarta: Gema Insani , 2011), hlm. 150

¹⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram* (Darul Kitab Islami: t.t), hlm. 228

Permulaan giliran dalam pembagian, hitungan giliran kepada istri dan menemui para istrinya ke rumah-rumah mereka (secara bergilir) merupakan sunnah Rasulullah Saw.¹⁹

2. Kewajiban Istri

a. Mengurus rumah tangga

Seorang istri harus menjaga kesehatan anak-anaknya dari segala penyakit, memeliharanya dengan baik, dan membersihkan rumah tangganya sebersih-bersihnya, supaya tidak mudah dihindangi segala penyakit.

Sangat banyak kewajiban yang mesti dijalankan oleh seorang istri dalam rumah tangganya. Oleh sebab itu, agama Islam sangat menganjurkan supaya istri pandai dan mahir dalam urusan rumah tangga lebih dari urusan lainnya.

Seorang istri wajib mengatur rumah tangganya serapi-rapinya dan sebersih-bersihnya, sehingga menjadi tempat kesenangan dirinya, suaminya dan anak-anaknya.

b. Berlaku sopan kepada suami

Ia harus bermuka manis ketika menjumpai suaminya, berperangai baik, berlaku lemah lembut, tidak kasar omongan dan tidak keras suara ketika berkata-kata dihadapan suami. Istri tidak boleh sekali-kali merendahkan derajat suaminya walaupun suaminya itu orang rendah, dan jangan pula ia menunjukkan

¹⁹ *Ibid*, hlm. 98

kelebihannya kepada suaminya, karena yang demikian itu bisa menyebabkan suami berhati lemah dan mudah putus asa.

c. Menjaga kehormatan diri

Isteri wajib menjaga kehormatan dirinya, dan menunaikan dengan baik segala kewajibannya di hadapan dan di belakang suaminya, menutup aurat , jangan ia berlaku curang di belakang suami, karena perbuatan begini dianggap suatu hianat besar dalam rumah tangga.²⁰

Dalam kitab *Ahwal-Syakhṣiyyah* jilid 1 dikatakan bahwa.

ان تكون مطيعة له فيما يامرها به من حقوق الزوجية ويكون مباحا شرعا, وان تتقيد بملازمة بعد ايقنتها معجل صداقها, ولا تحرخ منه إلا بإذنه, وأتكون مبادرة إلى فراشه إذ التمشها بعد ذلك ولم تكن ذات عذر شرعي, وان تصون نفسها, وتحافظ على ماله ولا تعطى منه شيئا لاحد مما لم تخر العادة بإعطائه إلا بإذنه.²¹

Menurut penjelasan kitab tersebut, mengenai kewajiban istri bagi suaminya: menaati yang diperintah suami kepada dirinya, sebagai kewajiban istri hukumnya mubah. Berjanji menjaga rumahnya setelah menyelesaikan hal yang mendesak bagi dirinya. Tidak keluar rumah tanpa seizin suaminya jika mempengaruhinya yang demikian itu tidak ada uzur syar'i baginya. Menjaga dirinya dan memelihara hartanya, jangan memberikan sesuatu kepada orang lain atau membeli sesuatu dari pemberian suami kecuali izin suami.

²⁰ Ali AlHamidy, *Islam dan Perkawinan* (Bandung: Percetakan Offset, 1983), cet. 3, hlm. 120

²¹ Muhammad Qudri Basya, *Ahwal-Syakhṣiyyah* (Kairo: Darussalam, 2009), hlm. 471

Berdasarkan penjelasan diatas tentang kewajiban istri, maka Penulis berdasarkan penelitian bahwa yang melaksanakan kewajiban istri adalah informan 1 dan 2, hal itu dilihat dari ketaatan kedua istri kepada suami, sesama istri saling menghormati dan menyayangi, bekerja sama dalam mengurus dan memperhatikan suami dan keluar rumah untuk menuntut ilmu dengan seizin suami. Sedangkan informan 3 dan 4 kurang menerapkan kewajiban sebagai istri pada aspek berlaku sopan kepada suami dan menjaga kehormatan diri. Seperti pada informan 3, yaitu istri pertama masih sering berkata-kata kasar dengan istri kedua. Pada informan 4, istri pertama masih berpakaian tidak menutup aurat dan saat keluar rumah tidak meminta izin kepada suami.

Sakinah mawaddah wa rahmah selalu menjadi kata kunci dalam dunia pernikahan. Kata *sakinah* berasal dari kata bahasa Arab yang berarti tenang. Maka jika dikaitkan dengan pernikahan adalah bertemunya antara pria dan wanita, yang kemudian menjadikan kegalauan beralih menjadi ketenangan. *Mawaddah* adalah cinta yang terlihat dari perbuatan dan ketaatan akibat rasa kagum dan hormat kepada seseorang. Sedangkan konsep *rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan kesusahan sehingga mendorong yang bersangkutan untuk menolongnya. *Rahmah* itu adalah keperihan hati apabila melihat penderitaan dan kekurangan dari pihak lain. Jika suatu rumah tangga sudah mencapai tingkat *rahmah*, maka akan menghasilkan kesabaran, murah hati, tidak cemburu. Tidak angkuh, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak juga pemaarah apalagi pendendam. Ia menutupi segala sesuatu dan sabar menanggung segalanya.

Pernikahan pada prinsipnya memberikan kebaikan dari para pelakunya. Kebaikan tersebut sampai kepada hubungannya dengan Allah swt. karena mempunyai nilai ibadah di mata Allah swt. Dengan demikian, pernikahan juga sebagai sarana kebaikan. Oleh karena itu, menurut Penulis jika suatu pernikahan semakin menambah permusuhan, tidak adanya kedamaian dan semakin menambah lahan maksiat, maka berarti pernikahan tersebut tidak membawa kepada *sakinah*. Penulis hubungkan kembali dengan pernikahan poligami, jika seandainya berpoligami tetapi menambah kesusahan dan ketidakrukunan antara suami dan istri atau antara istri dan istri sebaiknya dipikirkan kembali untuk melakukannya. Ketenangan dan ketentraman hati hanya mampu dimunculkan oleh sang pencipta. Itupun hanya mampu diberikan kepada orang-orang yang beriman. Karena itulah keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* tidak akan mampu dibangun kecuali keluarga itu dibangun dengan landasan keimanan yang kuat.

Adil dan cinta juga sangat diperlukan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Keadilan digambarkan dengan kesetaraan. Kewajiban suami dan istri tertunaikan sehingga mendapatkan hak masing-masing. Suami menghormati dan menghargai istri, begitu juga sebaliknya, istri mematuhi dan menghormati suami. Keduanya harus saling memberi dan menerima, saling melindungi dan mengasihi. Dalam keluarga berpoligami, sikap adil yang dituntut terhadap seorang suami adalah adil dalam jatah bermalam, adil dalam memberi nafkah dan pakaian. Di sini yang dituntut bukanlah adil dalam kecenderungan hati, sebab manusia tidak mampu menyamakan kecenderungan hatinya. Akan tetapi, tetaplah ia tidak boleh condong sebelah. Suami dan istri juga harus menunaikan hak dan kewajibannya,

seperti yang sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang hak dan kewajiban suami istri Pasal 77:

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.²²

Menurut pandangan Penulis, bagi sebagian besar wanita yang dirinya di takdirkan menjadi istri kedua adalah hal yang tidak diinginkan. Karena berbagai tantangan hidup akan di hadapi, dan semua tentunya tidak mudah. Perlu keteguhan hati dan kesabaran yang kokoh. Tantangan tersebut bisa datang dari keluarga (anak, mertua, saudara kandung, kerabat, dll), juga tantangan yang berasal dari masyarakat sekitar. Ketika seorang wanita menikah dengan lelaki yang sudah beristri, tidak sedikit tetangga yang mencemooh dan memberi label pada wanita tersebut sebagai perebut suami orang. Begitu juga dengan istri

²² Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 346

pertama, merasakan beratnya hati ketika harus menyadari dan mengikhhlaskan suami berbagi hati dengan yang perempuan lain, beban mengurus rumah dan anak-anak menjadi lebih besar karena waktu suami ada di rumah menjadi berkurang, pemberian nafkah otomatis akan terbagi, munculnya anggapan dari orang-orang bahwa istri pertama tidak bisa menjaga suami dan tidak bisa memberikan kebahagiaan sehingga suaminya menikah lagi dengan perempuan lain. Itulah kadang yang menjadi permasalahan dalam kehidupan rumah tangga yang berpoligami. Maka dari itu, Penulis menyarankan agar masing-masing harus banyak mengoreksi diri dan memperbaiki segala kekurangan yang ada, hak dan kewajiban harus berbanding lurus dan meningkatkan keimanan serta ketaqwaan kepada Allah swt.